

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang masih serius di Provinsi Daerah Jakarta khususnya Kota Jakarta Selatan. Kota Jakarta Selatan merupakan wilayah yang strategis dalam peredaran narkoba. Hal ini, disebabkan karena, latar belakang kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya yang cukup terbuka dalam kemampuan bisnis narkoba dengan keuntungan yang sangat besar.¹ Kemampuan dalam membeli narkoba dalam jumlah besar dan harga mahal menjadi salah satu pembeda mencari target sasaran dalam penyebaran narkotika di Kota Jakarta Selatan.

Target sasaran yang dicari oleh bandar dan pengedar besar narkotika tergantung kelas dari masyarakat jika masyarakat tersebut berasal dari kalangan atas maka yang disasanya adalah tempat elit seperti hotel, mall besar, kafe, dan klub malam sedangkan, untuk masyarakat bawah yang disasanya di tempat kontrakan, gang sempit, tempat jalan yang lemah pengawasan. Hal ini, dibuktikan masih ada terjadinya penyebaran narkotika yang dialami masyarakat tidak hanya dewasa saja tetapi sudah mewabah kepada kalangan remaja yang telah menjadi pecandu dan pengedar narkoba. Jika penyebaran narkotika di Jakarta Selatan terus bertambah banyak maka dampaknya akan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat terlebih jika para remaja sudah bersentuhan dengan narkoba maka, produktivitas sebagai penerus bangsa akan hilang di masa mendatang.

¹<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/12/30/kawasan-jakarta-selatan-sasaranempuk-bandar-sebarkan-narkoba>, diakses pada tanggal 30 Desember 2018, Pukul 10:13 WIB.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan tahun 2017 telah mencatat remaja dalam usia 10-19 tahun adalah kelompok terbanyak pengguna narkoba. Status para remaja sebagai pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/ Menengah Kejuruan (SMA/SMK). Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Selatan Dessy Wijayanti, Jumat (29/12/2017) menjelaskan, angka pecandu yang masuk rehabilitasi BNN Jakarta Selatan meningkat di tahun 2017. Pelajar yang terjaring penyalahgunaan narkoba paling banyak mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Angka pengguna narkoba naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 8 pelajar yang terjaring sedangkan, di tahun 2017 mencapai 16 pelajar.²

BNN Kota Jakarta Selatan sudah melakukan dialog terhadap pemilik apotek. Berdasarkan penelusuran BNN Kota Jakarta Selatan, para remaja membeli obat-obatan tersebut di apotek ilegal yang tidak direkomendasikan oleh resep dokter. Tahun 2017 terdapat 209 pengguna narkoba yang diasesmen BNN Kota Jakarta Selatan. Pecandu narkoba yang direhabilitasi oleh BNN Kota Jakarta Selatan sebanyak 141 orang diantaranya 77 pengguna sabu-sabu, 10 pengguna ganja, sedative hipotonik 6 orang, tembakau gorilla 4 orang, metadone dan opiat 4 orang, serta multidrugs termasuk alkohol 40 orang. sedangkan, pecandu yang mendapatkan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Swastinara BNN Kota Jakarta Selatan sebanyak 141 orang yang terdiri dari 114 pecandu laki-laki dan 27 pecandu perempuan.³

²<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/29/20412591/pengguna-narkoba-dijaksel-paling-banyak-pelajar>, diakses pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 20:41 WIB.

³<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/12/30/remaja-konsumen-narkoba-paling-dominan-di-wilayah-jakarta-selatan>, diakses pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 04:21 WIB.

Sebagian besar remaja ini diketahui membeli obat-obatan tersebut dari apotek yang menjual obat secara ilegal salah satu jenis obat yang populer digunakan remaja, yaitu *Tramadol* dan *Excimer*. Faktor penyebab para remaja menyalahgunakan obat-obatan terlarang ini adalah coba-coba dan rasa ingin tahu terhadap narkoba. Dessy mengatakan, upaya preventif yang dilakukan pihaknya melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan obat-obatan di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta Selatan. Kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan rehabilitasi juga dilakukan di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan RPTRA.⁴

Kemudian untuk kasus pengedar narkoba di Kota Jakarta Selatan pada tanggal 19 April 2019 seorang pemuda yang bekerja sebagai karyawan swasta yang bertempat tinggal di Jalan Kranji Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan tepatnya di kontrakkannya. Pemuda ini ditangkap oleh Satuan Polres Narkoba Jakarta Selatan karena terbukti melakukan peredaran narkoba dengan jenis sabu-sabu yang siap dijual dengan seberat 520 gram di lemari. Ketika pihak kepolisian menginterogasi pelaku ternyata sudah mengakui menjadi pengedar narkoba selama 1,5 tahun. Ia menjelaskan dalam peredaran narkoba yang dijalaninya selama proses transaksi narkoba oleh pelanggannya ketika memesan barang narkoba dengan jenis sabu-sabu melalui aplikasi chat online yang ada di smartphone setelah disetujui harga dan barangnya (narkoba) untuk dibeli maka, si pengedar akan menyerahkan narkoba dengan modus menempelkan narkoba itu di

⁴<https://akurat.co/id-150503-read-narkoba-jenis-tramadol-dan-excimer-paling-banyak-dikonsumsi-pelajar-jakarta-selatan>, diakses pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 13:39 WIB.

tiang listrik sehingga pelanggan tinggal mengambil narkoba saja tanpa harus menemui pengedar.⁵

Mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, sudah berkali-kali dilakukan melalui sosialisasi bahaya narkoba terhadap di tingkat pelajar maupun non-pelajar tetapi, realitanya masih banyak remaja yang belum mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba dapat dijerat hukum. Hal ini, memerlukan peran masyarakat yang aktif dalam karang taruna karena, karang taruna sebagai salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat untuk generasi pemuda dalam melindungi atau mencegah potensi remaja berkenalan dengan narkoba melalui kegiatan-kegiatan positif yang dapat meningkatkan nilai dalam bidang olahraga, keagamaan, ekonomi produktif kewirausahaan, dan sosial-budaya yang menjadi program kerja Pemerintah Daerah Jakarta. Peran karang taruna dalam lembaga masyarakat sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna yang berbunyi:

“Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial”

Melalui peran masyarakat yang aktif di karang taruna, dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dan para remaja dalam upaya menyelesaikan keberadaan narkoba. Upaya penanggulangan narkoba sejalan dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

⁵<https://news.detik.com/berita/d-4520441/polres-jaksel-tangkap-pengedar-sabu-dengan-modus-tempel-di-tiang-listrik>, diakses pada tanggal 22 April 2019, pukul 18:16 WIB.

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis sebagai peneliti tertarik untuk melakukan studi penelitian terhadap peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan. Untuk itu, peneliti mengajukan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba (Studi Terhadap Peran Karang Taruna Di Kota Jakarta Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum atas praktik peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis sosiologi hukum mengenai praktik peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan.

D. Kerangka Teori

1. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika biasanya digunakan untuk kepentingan kedokteran sebagai terapi gangguan psikiatrik. Narkotika dapat dikatakan juga obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP), zat tersebut mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai hilang rasa nyeri.⁶

Ketentuan umum tentang Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanya nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya yaitu tentang pengertian ketentuan umum peraturan tentang narkotika, peneliti akan mengemukakan dasar dari peraturan itu. Dasarnya, sebagaimana dasar dari seluruh peraturan di Indonesia, adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Lebih jauh, Undang-Undang Narkotika yang sudah disebutkan berasaskan pada:⁷

1. keadilan;
2. pengayoman;

⁶Darda Syahrizal, *Undang-Undang Narkotika Dan Aplikasinya*, Cetakan ke-I, Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁷Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. kemanusiaan;
4. ketertiban;
5. perlindungan;
6. keamanan;
7. nilai-nilai ilmiah dan;
8. kepastian hukum.

Asas dari Undang-undang Narkotika itu tidak berdiri sendiri karena ia dilengkapi oleh Tujuan dari undang-undang narkotika adalah sebagai berikut:⁸

- a) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan;
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Berdasarkan ruang lingkup yang sudah dijelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berguna untuk membantu peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkotika. Hal ini, sebagai wujud penanggulangan penyebaran narkotika dengan melakukan sosialisasi hukum oleh karang taruna agar masyarakat khususnya para

⁸Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pemuda/remaja mengerti tentang penyebaran narkotika dan dampak yang ditimbulkannya jika disalahgunakan bisa dijerat hukum. Tujuan dari sosialisasi ini, supaya para pemuda bersama masyarakat dapat mengatasi lingkungan yang terindikasi adanya penyebaran narkotika.

2. Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika

Negara Indonesia adalah negara hukum.⁹ Tindak penyebaran narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Tujuan undang-undang narkotika dibuat adalah untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga peran yaitu:

a. Pengguna

Pengguna adalah orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri. Pengguna narkotika dapat dijerat sanksi pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan;

⁹Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pengedar

Pengedar adalah orang yang menjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dijerat sanksi pidana karena ia yang menyebarkan keberadaan narkotika kepada target sasaran sebagai pecandu yang ketagihan sehingga, si pecandu menjadi orang yang melawan hukum akibat pengaruh penyalahgunaan narkotika. Hal ini, berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

c. Produsen

Produsen adalah orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal, produsen narkotika dapat dijerat sanksi pidana karena ia melibatkan transaksi jual beli barang yang dianggap negara sebagai barang ilegal. Hal ini, berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

Pemakaian narkotika secara berlebihan dapat mengakibatkan pada gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis, maupun sosial. Gangguan fisik berarti gangguan pada organ tubuh, seperti penyakit hati, kanker, dan HIV/Aids. Gangguan psikologis berarti gangguan pada kejiwaan dan pikiran seseorang yang

dialami ketika menggunakan narkoba menjadi depresi, emosi tidak terkontrol, dan halusinasi. Wujud gangguan fisik dan psikologis bergantung pada jenis Narkoba yang digunakan. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, dan berurusan dengan polisi.¹⁰

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori ini berguna untuk kepentingan penelitian terkait dengan upaya penanggulangan penyebaran narkoba di kalangan remaja melalui penelusuran upaya penegakan hukum pre-emptif, penegakan hukum preventif, dan penegakan hukum kuratif. Hal ini, bertujuan agar peneliti dapat mengetahui upaya mana yang sering dilakukan oleh karang taruna bersama masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang melibatkan banyak hal untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹¹ Terkait dengan penelitian ini, peran masyarakat bersama karang taruna dalam upaya penanggulangan narkoba dibutuhkan sistem penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Hal ini terdapat pada teori dari Soerjono Soekanto yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain.¹²

¹⁰Lidya Harlina Martono, Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 17.

¹¹Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹²Soerjono Soekanto I, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Praktik penerapan hukum melalui undang-undang di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya, penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum merupakan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian yang penting dalam memainkan peranan sebagai pengayom dan penjaga keadilan masyarakat, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, pasti ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut,

antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin berpengaruh pada penegakan hukum untuk menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Hal ini bisa dikatakan bahwa, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang sudah dijelaskan peneliti dapat dikatakan bahwa, teori ini berguna untuk menemukan sejauh mana masyarakat karang taruna dalam implementasi penegakan hukum dari sudut pandang faktor hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana, kesadaran hukum masyarakat maupun budaya hukum dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan. Untuk itu, peneliti akan melakukan studi terhadap upaya apa saja yang pernah atau belum dilakukan karang taruna dengan cara mendengarkan pendapat dari kepolisian, kecamatan, dan pengurus karang taruna tentang program karang taruna sebagai solusi mencegah keberadaan narkoba di Kota Jakarta Selatan melalui wawancara.

E. Orisinalitas Penelitian

Terkait dengan penelitian tentang peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba sudah banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Beberapa di antaranya, dilakukan oleh Asrul dengan judul *Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Kabupaten Bulukumba*.¹³ Kemudian, dari Nadril Syah dengan judul *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi Lampung*.¹⁴

¹³Asrul, *Peran Masyarakat Dalam Pemberantasan Narkoba Di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Kabupaten Bulukumba Kota Makassar*, Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin, Makassar, 2018.

¹⁴Nadril Syah, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi Lampung*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2016.

Dua penelitian yang telah disebutkan memiliki perbedaan dengan apa yang dilakukan dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada penelitian judul pertama yaitu, mengkaji peran masyarakat dalam pemberantasan narkoba melalui metode rehabilitasi di Desa Bontomanai Kecamatan Rilau Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, untuk judul kedua membahas upaya pemberantasan penyalahgunaan pencegahan dan peredaran gelap narkoba terhadap masyarakat melalui peran BNN di Provinsi Lampung yang hanya berfokus pada pengkaderan saja.

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan. Pendekatan yang dilakukan melalui wawancara dan analisis penegakan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan implementasi program penanggulangan penyebaran narkoba. Peneliti melibatkan pihak kepolisian, kecamatan, pengurus RT/RW dan pengurus karang taruna di wilayah Kota Jakarta Selatan dengan cara menanyakan pendapat upaya apa saja yang sudah ataupun belum dilakukan dalam penanggulangan penyebaran narkoba dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat pemuda melalui lembaga karang taruna.

F. Definisi Operasional

1. Karang taruna merupakan organisasi kepemudaan yang dikembangkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membentuk wadah generasi muda yang unggul di wilayah kediamannya. Karang Taruna bersama masyarakat dan para pemuda dapat berperan aktif untuk mewujudkan pelaksanaan program Pemerintah Daerah DKI Jakarta terkait upaya implementasi penanggulangan penyebaran narkoba melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat positif antara lain bidang olahraga, keagamaan, ekonomi produktif kewirausahaan, dan sosial-budaya.
2. Terkait dengan upaya penanggulangan penyebaran narkoba, dibutuhkan pendekatan sistem penegakan hukum yang berjalan efektif dan adil. Penegakan hukum yang berjalan efektif dan adil harus diwujudkan ke dalam bentuk konkret (nyata). Untuk mewujudkannya dipengaruhi oleh undang-undang, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas penegakan hukum, budaya hukum, serta peran masyarakat yang aktif dalam penanggulangan penyebaran narkoba. Hal ini, bertujuan agar para remaja tidak mudah terbawa arus pelanggaran tindak pidana narkoba yang bisa dijerat hukum. Peran karang taruna bisa dijadikan sebagai solusi untuk mencegah potensi remaja melakukan pelanggaran hukum akibat dari penyalahgunaan narkoba.

G. Metode Penelitian

Metode yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian di mana dan kapan penelitian.¹⁵ Peneliti fokus pada sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang yang dijadikan sasaran oleh peneliti sebagai narasumber untuk memberikan keterangan atau informasi berdasarkan fakta atau pendapat.¹⁶ Peneliti telah melakukan wawancara kepada:

Pihak Kecamatan

- Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan Jagakarsa.
- Titin, Kepala Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Jagakarsa.
- Dalmaji, Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan Cilandak.
- Rosadalima Saragih, Staf Seksi Sosial Kecamatan Pancoran.
- Eli Suhaeli, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Pasar

Minggu.

¹⁵Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cetakan ke-12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 351.

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan ke-15, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 188.

Pihak Kepolisian

- Aiptu Arpan, Panit II Resere Kepolisian Jagakarsa.
- Aiptu Aris, Anggota Reskrim Unit Narkoba Cilandak.
- Brigadir Zularifsah, Bhabinkamtibmas Pasar Minggu.
- Aiptu Sarjiyono, Panit II Reskrim Pancoran.

Pihak Pengurus RT/RW

- Mahyudin, Ketua RT 04 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa.
- Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak.
- Erik, Ketua RW 06 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu.
- Ahmad Yazid, Ketua RW 06 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran.

Pihak Pengurus Karang Taruna

- Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa.
- Harry, Ketua Karang Taruna RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak.
- Supriadi Pangabea, Ketua Karang Taruna Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu.
- Ahmad Dzikri, Bidang Kesenian dan Olahraga Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran.
- Buddy, Seksi Hubungan Masyarakat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian berawal dari peneliti memanfaatkan teori yang ada. Kemudian, dari hasil penelitian lapangan dilakukan reduksi data dengan membuat penjelasan yang telah menjawab objek penelitian dari rumusan masalah. Kemudian dibahas secara sistematis sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan terkait peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan.

4. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diperlukan adalah penelitian hukum empiris atau non-doktrinal atau bisa dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁷

5. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan analitis yaitu, penelitian yang lebih dari satu variabel dan variabel-variabel tersebut saling bersinggungan sehingga, dapat memudahkan untuk menjelaskan hasil penelitian tersebut berdasarkan objek penelitian.¹⁸ Terkait dengan pendekatan analitis, peneliti menjelaskan sejauh mana peran masyarakat bersama karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba.

¹⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 12.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu, tempat penelitian yang dilakukan.¹⁹ Jumlah karang taruna yang diambil peneliti ada 4 (empat) unit karang taruna di Kota Jakarta Selatan, yaitu:

- a. RT 04/ RW 01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa.
- b. RT 06/ RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak.
- c. RT 08/ RW 06 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu.
- d. RT 04/ RW 06 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran.

7. Sumber Data Penelitian

Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan tiga sumber data, yaitu:

- a. Data Primer, berawal dari observasi kemudian wawancara secara langsung dari narasumber/subjek penelitian. Kemudian peneliti menjelaskan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan berdasarkan keterangan wawancara dari subjek penelitian melalui analisis data.
- b. Data Sekunder, yaitu suatu data yang didapatkan dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.²⁰ Peneliti mengumpulkan referensi kepustakaan yang terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian.

¹⁹Suratman dan H.Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 106.

²⁰Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang, 2004, hlm. 23.

Bahan-Bahan Hukum yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data sekunder diuraikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c) Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
- d) Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna
- e) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku dan Internet.

c. Data Tersier untuk mengumpulkan data, sebagai pelengkap dari Data Primer dan Data Sekunder yang digunakan peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181.

²²*Ibid.*

8. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti telah melakukan pengumpulan data yang berasal dari sumber data untuk itu, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Data primer yang diprioritaskan peneliti adalah metode wawancara yaitu, mendapatkan informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan informan.²³ Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber untuk mengetahui peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba.
- b. Data sekunder yang digunakan peneliti melalui pengumpulan referensi kepustakaan yang terdapat pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data yang cukup kuat dalam menganalisis penelitian ini.
- c. Data tersier yang digunakan peneliti dengan memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 82.

9. Analisis Data

Analisis penelitian ini menggunakan metode data kualitatif yaitu, suatu analisis yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, untuk memperoleh gambaran mengenai pola perilaku gejala sosial.²⁴ Peneliti mengumpulkan data tentang sejauh mana praktik kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan dengan mempelajari hasil penelitian lapangan yang diperoleh. Kemudian, dilakukan reduksi data dengan membuat penjelasan yang menjawab objek penelitian dari rumusan masalah melalui pembahasan secara sistematis sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan.

²⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 20-21.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini, disusun dalam 4 (empat) bab. Penulisan skripsi dimulai dari bab pertama sampai dengan bab keempat kemudian, disusun oleh satu alur pemikiran yaitu menjelaskan tentang peran karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan. Sistematika penulisan ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan tentang teori-teori dan peraturan perundang-undangan menggunakan tinjauan penegakan hukum terkait peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil penelitian yang telah digunakan dalam pengumpulan data dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder dari sumber kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis melalui metode reduksi data yang menjawab objek penelitian dari rumusan masalah kemudian, dibahas secara sistematis. Data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah data kualitatif.

Bab IV Penutup, memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dijadikan sebagai skripsi. Selain itu, juga memuat saran sebagai masukan dan pendapat dari penulis terkait kelebihan dan kekurangan mengenai peran masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan.